



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang:**
- a. bahwa kewajiban Pemerintah Kota Tanjungpinang menjamin iklim dunia usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan umum, dan memelihara lingkungan hidup;
 - b. bahwa perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum;
 - c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang tentang Penyelenggaraan Perizinan;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.
4. Kepala Daerah atau disebut Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
5. Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Izin adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha/badan hukum perdata untuk memberikan dasar keabsahan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
7. Perizinan adalah fungsi dan proses dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penerbitan izin.
8. Penegakan hukum adalah upaya menerapkan hukum administrasi, pidana dan perdata dalam situasi yang konkrit baik dilakukan melalui proses peradilan maupun diluar peradilan, sehingga dapat ditetapkan tingkat kepatuhan terhadap hukum.
9. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan pemegang izin guna menetapkan tingkat ketaatan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Sanksi administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban dan/atau penghapusan hak bagi pemegang izin dan/atau aparat penyelenggara atas dasar ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Penyelenggara Perizinan yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah Walikota beserta satuan kerja perangkat daerah yang mendapat pendelegasian wewenang.
12. Aparat penyelenggara yang selanjutnya disebut aparat adalah para pejabat dan pegawai didalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara perizinan.

BAB II

AZAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan perizinan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. akuntabilitas;
- e. kepentingan umum;
- f. profesionalisme;
- g. kesamaan hak, dan
- h. keseimbangan hak dan kewajiban.
- i. efisiensi dan efektivitas

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan Pemerintah Kota.
- (2) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan meliputi:
 - a. penataan perizinan dilakukan dengan cara penghapusan, penggabungan, penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
 - b. pengelompokan izin berdasarkan klasifikasi dan kategori;
 - c. prosedur perizinan;
 - d. penyelenggara perizinan;
 - e. standar pelayanan perizinan;
 - f. peran serta masyarakat; dan
 - g. penegakan hukum.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha;
- b. memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin dan masyarakat;

- c. mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan;
- d. menata dan menetapkan pelayanan perizinan publik berdasarkan kualifikasi dan katagori;
- e. meningkatkan pemahaman bagi penyelenggara perizinan di daerah terhadap kebijakan perizinan; dan
- f. memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan perizinan yaitu:

- a. tercapainya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
- b. berkurangnya konflik dan sengketa hukum;
- c. tercapainya kemudahan akses pelayanan perizinan; dan
- d. tercapainya koordinasi dan keterpaduan antara satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB IV

FUNGSI PERIZINAN

Pasal 6

Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai:

- a. instrumen pemerintah;
- b. yuridis preventif;
- c. pengendalian;
- d. koordinasi;
- e. pengawasan publik; dan
- f. pendapatan asli daerah.

Pasal 7

(1) Fungsi instrumen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dimaksudkan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengatur, mengarahkan, dan melindungi masyarakat.

- (2) Fungsi instrumen pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
- a. mengkonkretkan norma umum pada perbuatan hukum tertentu;
 - b. mengatur pada perbuatan individual;
 - c. memberikan perlindungan hukum; dan
 - d. melindungi kepentingan umum, barang publik, benda cagar budaya, lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber dayabuatan.

Pasal 8

- (1) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dimaksudkan untuk mencegah pemegang izin melakukan pelanggaran persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Fungsi yuridis preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencantumkan norma.

Pasal 9

- Fungsi pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dimaksudkan untuk:
- a. mencegah, mengatasi dan menanggulangi penyebaran dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara cepat, tepat, serta terkoordinasi; dan
 - b. mengurangi kerugian pada pemerintah, masyarakat dan pemegang izin.

Pasal 10

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dimaksudkan untuk memadukan dan menyerasikan proses dan substansi perizinan dilingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 11

- (1) Fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dimaksudkan untuk memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan serta dalam perizinan.
- (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- c. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- d. memberikan saran pendapat; dan
- e. menyampaikan informasi dan/atau laporan.

Pasal 12

Fungsi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SUBJEK DAN OBJEK PERIZINAN

Bagian Kesatu

Subjek Perizinan

Pasal 13

- (1) Subjek perizinan adalah orang dan/atau badan hukum.
- (2) Tata cara dan persyaratan pengajuan perizinan untuk orang dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Objek Perizinan

Pasal 14

- (1) Objek perizinan adalah kegiatan orang dan/atau badan yang dapat dikenakan izin berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan yang:
 - a. menimbulkan dampak kegiatan bagi lingkungan, tata ruang, dan masyarakat;
 - b. berpotensi menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - c. berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban; dan
 - d. berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial.

Pasal 15

Setiap keputusan izin wajib memuat paling kurang:

- a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
- b. dasar hukum pemberian izin;
- c. subjek izin;
- d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat; dan
- e. pemberian alasan penerbitan izin dan hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran perizinan dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAAN PERIZINAN

Pasal 16

Penataan perizinan dilakukan melalui cara:

- a. penghapusan;
- b. penggabungan;
- c. penyederhanaan; dan
- d. pelimpahan.

Bagian Kesatu

Penghapusan

Pasal 17

Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, wajib dilakukan terhadap perizinan yang:

- a. tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. menghambat investasi; atau
- c. menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedua

Penggabungan

Pasal 18

Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang:

- a. memiliki kesamaan tujuan, fungsi, substansi, dan prosedur dengan perizinan yang lain;
- b. inkonsistensi;
- c. tumpang tindih; dan
- d. bertentangan.

Bagian Ketiga Penyederhanaan

Pasal 19

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, wajib dilakukan terhadap jenis perizinan yang prosedurnya panjang, berbelit-belit dan/atau persyaratannya berulang.

Bagian Keempat Pelimpahan

Pasal 20

Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, dilakukan terhadap jenis perizinan yang dengan pertimbangan karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan jangkauan pelayanan akan dapat lebih mempercepat, mempermudah dan efisien.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai penghapusan dan penggabungan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai penyederhanaan dan pelimpahan jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGELOMPOKAN JENIS PERIZINAN

Pasal 22

- (1) Perizinan dikelompokkan menurut:
 - a. klasifikasi; dan
 - b. kategori.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi izin:
 - a. usaha; dan
 - b. non usaha.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi izin:
 - a. pemanfaatan ruang;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. kepariwisataan;
 - d. reklame;
 - e. penanaman modal;
 - f. pertanahan;
 - g. sumber daya air;
 - h. konstruksi;
 - i. transportasi;
 - j. komunikasi;
 - k. pertanian;
 - l. peternakan;
 - m. ketenagakerjaan;
 - n. pendidikan dan pelatihan;
 - o. jasa boga
 - p. kesehatan;
 - q. sosial;
 - r. perdagangan;
 - s. perindustrian;
 - t. kebinamargaan; dan
 - u. lainnya.
- (4) Jenis perizinan yang dikeluarkan menurut klasifikasi dan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu

Klasifikasi Izin

Pasal 23

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, adalah izin yang bersifat komersial.
- (2) Izin non usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, adalah izin yang melekat pada objek izin yang tidak bersifat komersial.

Bagian Kedua

Kategori Izin

Pasal 24

- (1) Kategori Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, adalah izin yang terkait dalam mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- (2) Kategori lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, adalah izin yang terkait dengan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
- (3) Kategori kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c, adalah izin yang terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
- (4) Kategori reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf d, adalah izin yang terkait dengan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
- (5) Kategori investasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf e, adalah izin yang terkait segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (6) Kategori pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf f, adalah izin yang terkait dengan tanah negara atau tanah yang dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah.
- (7) Kategori sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf g, adalah izin yang terkait dengan air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.
- (8) Kategori konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf h, adalah izin yang terkait dengan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
- (9) Kategori transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf i, adalah izin yang terkait dengan kegiatan transportasi.
- (10) Kategori komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf j, adalah izin yang terkait dengan kegiatan komunikasi.
- (11) Kategori pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf k, adalah izin yang terkait dengan kegiatan pertanian.
- (12) Kategori peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf l, adalah izin yang terkait dengan kegiatan peternakan.
- (13) Kategori ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf m, adalah izin yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
- (14) Kategori pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf n, adalah izin yang terkait dengan pendidikan dan pelatihan.
- (15) Kategori jasa boga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf o, adalah izin yang terkait dengan kegiatan usaha jasa boga.
- (16) Kategori kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf p, adalah izin yang terkait dengan kegiatan kesehatan.
- (17) Kategori izin soisal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf q, adalah izin yang melekat pada obyek izin yang bersifat sosial.
- (18) Kategori perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf r, adalah izin yang terkait dengan kegiatan perdagangan.
- (19) Kategori perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf s, adalah izin yang terkait dengan kegiatan perindustrian.
- (20) Kategori kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf t, adalah izin yang terkait dengan kegiatan jalan raya, struktur tanah,

dan jembatan.

- (21) Kategori izin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf u, adalah izin yang terkait dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PROSEDUR PERIZINAN

Pasal 25

Prosedur perizinan, harus memenuhi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan yuridis;
- c. persyaratan teknis, dan
- d. persyaratan manajerial.

Pasal 26

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan izin.
- (2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, adalah persyaratan diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha/kegiatan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, adalah persyaratan yang diperlukan untuk menunjang kegiatan di lapangan.
- (4) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi, tanggungjawab, atau kegiatan dalam manajemen.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX WEWENANG PENETAPAN IZIN

Pasal 27

- (1) Kewenangan penetapan izin berada pada Walikota.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan penetapan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas dalam penyelenggaraan perizinan.

BAB X

PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Penyelenggara pelayanan perizinan dibentuk secara efisien dan efektif sesuai tugas dan fungsi pelayanan perizinan.
- (2) Penyelenggara pelayanan perizinan yang melayani berbagai jenis perizinan dilakukan melalui suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- (3) Bentuk penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh pejabat setingkat eselon IIb.

Pasal 29

- (1) Penyelenggara wajib mengadakan evaluasi kinerja aparatur pelayanan perizinan di lingkungan organisasinya secara berkala paling lambat 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Penyelenggara wajib menyempurnakan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Walikota dan/atau pejabat yang diberi kewenangan.
- (4) Evaluasi kinerja aparatur dan penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta indikator yang jelas dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Aparat Penyelenggara

Pasal 30

- (1) Aparat penyelenggara yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi dibidangnya.
- (2) Aparat yang ditugaskan pada penyelenggara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan tunjangan khusus atau insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penempatan aparat penyelenggara wajib diselenggarakan secara transparan, tidak diskriminatif dan adil, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 31

Tugas dan wewenang penyelenggara perizinan meliputi:

- a. merumuskan kebijakan teknis dan manajerial penyelenggaraan perizinan berdasarkan pada pengaturan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- b. melaksanakan pelayanan perizinan;
- c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan pengkajian dan penelitian yang berkenaan dengan perkembangan kebijakan perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun oleh Pemerintah Provinsi;
- e. merumuskan persyaratan izin menurut masing-masing kategori izin;
- f. mengelola informasi;
- g. melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian persyaratan yang diajukan oleh pemohon izin;
- h. menerbitkan izin sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- i. melakukan pengawasan;
- j. mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggar izin;
- k. melakukan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait perizinan;
- l. melakukan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin; dan
- m. mengelola pengaduan masyarakat.

BAB XI

STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggara wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan perizinan berdasarkan klasifikasi, kategori yang diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan pemohon izin.
- (2) Penyelenggara wajib menerapkan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kategori dan jenis yang meliputi prosedur dan produk layanan perizinan.

Pasal 34

Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban:

- a. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
- b. mengelola pengaduan dari penerima layanan sesuai mekanisme yang berlaku;
- c. menyampaikan pertanggungjawaban secara periodik atas penyelenggaraan pelayanan perizinan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- d. mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan;
- e. mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. menetapkan standar pelayanan meliputi penetapan standar persyaratan, standar biaya dan standar waktu; dan
- g. masing-masing penyelenggara pelayanan perizinan wajib menginformasikan standar pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan perizinan berhak mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan pemberian penghargaan atas prestasi penyelenggara pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 36

Aparat penyelenggara pelayanan perizinan wajib memiliki tata perilaku sebagai kode etik dalam memberikan pelayanan perizinan, sebagai berikut:

- a. bertindak jujur, disiplin, proporsional dan profesional;
- b. bertindak adil dan tidak diskriminatif;
- c. peduli, teliti dan cermat;
- d. bersikap ramah dan bersahabat;
- e. bersikap tegas, dan tidak memberikan pelayanan yang berbelit-belit;
- f. bersikap mandiri dan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun; dan
- g. transparan dalam pelaksanaan dan mampu mengambil langkah-langkah yang kreatif dan inovatif.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan pengawasan masyarakat.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi pada setiap tahapan dan waktu dalam penyelenggaraan perizinan.
- (4) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin; dan
 - b. rencana kegiatan dan/ atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (5) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (6) Ketentuan pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran dan/atau

kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 38

- (1) Pengawasan proses penerbitan izin dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat menugaskan kewenangan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjukdan/atau satuan kerja perangkat daerah berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Sanksi Administrasi

Pasal 39

Jenis sanksi administrasi terhadap subyek izin meliputi:

- a. penolakan izin;
- b. penundaan izin;
- c. pembekuan izin;
- d. pembatalan izin;
- e. pencabutan izin;
- f. audit wajib;
- g. peringatan;
- h. penutupan sementara usaha/kegiatan;
- i. uang jaminan;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan;
- k. paksaan pemerintahan;
- l. uang paksa;
- m. pembayaran sejumlah uang tertentu;
- n. denda administrasi; dan/atau
- o. disinsentif.

Pasal 40

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administrasi apabila hasil dari pengawasan menunjukkan adanya bukti pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dan/atau satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. penolakan izin dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi baik persyaratan pokok maupun persyaratan tambahan/pelengkap yang harus disertakan oleh pemohon izin.
 - b. penundaan izin dilakukan apabila:
 1. pihak pemohon izin belum dapat memenuhi persyaratan tambahan dari kelengkapan persyaratan izin yang wajib dipenuhi pemohon; dan
 2. pemohon izin belum memungkinkan melaksanakan kegiatannya sebagaimana yang ditetapkan dalam izin.
 - c. pembekuan izin dilakukan apabila:
 1. pemegang izin tidak melakukan kegiatan;
 2. pemegang izin belum menyelesaikan secara teknis apa yang seharusnya menjadi kewajibannya; dan
 3. pemegang izin melakukan hal-hal tertentu diluar apa yang terdapat dalam persyaratan perizinan.
 - d. pembatalan dilakukan apabila pemohon izin telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan/atau kepatutan;
 - e. pencabutan izin dilakukan apabila pemegang izin telah terbukti melanggar persyaratan dalam izin dan/atau melanggar hukum;
 - f. audit wajib dilakukan dalam rangka mendorong pihak pemegang izin untuk memperbaiki kinerjanya dan/atau dalam rangka peningkatan kepatuhan/ketaatan terhadap persyaratan izin;
 - g. peringatan dilakukan apabila penanggungjawab usaha melakukan sesuatu tindakan yang akan mengarah pada pelanggaran terhadap persyaratan izin dan/atau hukum;
 - h. penutupan sementara usaha/kegiatan dilakukan agar pihak penanggung jawab usaha untuk menghentikan semua kegiatan usahanya;
 - i. uang jaminan dapat merupakan syarat bagi suatu izin dan uang jaminan itu dinyatakan hilang apabila syarat yang diwajibkan dalam pemberian

- izin ternyata tidak dipenuhi atau merupakan suatu kompensasi kerugian;
- j. melakukan perbuatan tertentu yang diperintahkan dilakukan dalam rangka upaya pencegahan;
 - k. paksaan pemerintahan dirumuskan sebagai tindakan nyata untuk melakukan antara lain : memindahkan, mengosongkan, menutup outlet, menghentikan mesin, membongkar, memperbaiki keadaan semula dan tindakan-tindakan konkrit lainnya yang memungkinkan terhentinya pelanggaran hukum oleh penanggungjawab kegiatan/usaha;
 - l. uang paksa dikenakan sebagai alternatif untuk paksaan nyata;
 - m. pembayaran sejumlah uang tertentu merupakan varian lain dari uang paksa yaitu dapat dikenakan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dampak pencemaran dan kerusakannya relatif kecil sehingga dapat segera ditanggulangi atau dipulihkan dengan biaya relatif kecil;
 - n. denda administrasi dilakukan untuk memberikan penghukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. disinsentif dilakukan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak memenuhi kewajiban minimal kepatuhan yang bersifat kesukarelaan, sehingga tindakan penanggung jawab itu belum bisa dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran hukum.

Bagian Ketiga

Pejabat Yang Berwenang Mengenakan Sanksi

Pasal 41

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 42

- (1) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Sifat Sanksi

Pasal 43

- (1) Sanksi administrasi bersifat alternatif atau kumulatif.
- (2) Sanksi administrasi dapat dikenakan alternatif hanya terhadap jenis sanksi paksaan pemerintahan atau uang paksa.
- (3) Sanksi kumulatif dapat dikenakan secara bersamaan diantara jenis-jenis sanksi yang lain yang berada dalam lingkup sanksi administrasi dan/atau dengan sanksi pidana.

Bagian Kelima

Kriteria Pengenaan Sanksi

Pasal 44

Pengenaan sanksi administrasi didasarkan pada kriteria:

- a. dampak yang ditimbulkan pada lingkungan;
- b. ancaman bahaya terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya;
- c. tingkat kepatuhan terhadap kewajiban dan perintah sesuai dengan persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan dampak; dan
- e. pertimbangan faktual lainnya yang didasarkan pada situasi konkrit.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh proses pengurusan, pelaksanaan pemberian dan/atau penerbitan perizinan dan rekomendasi atau dokumen perizinan lainnya dilakukan di suatu lembaga pelayanan perizinan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian wewenang oleh Walikota.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua Peraturan Daerah yang mengatur urusan pemerintahan masih berlaku kecuali ketentuan yang mengatur penyelenggaraan perizinan yang telah didelegasikan oleh Walikota

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelayanan Terpadu.

- (4) Semua peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Januari 2013
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

SURYATATI A. MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 7 Januari 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

SUYATNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDAKO TANJUNGPINANG**

HERMAN SUPRIJANTO, S.H.
PEMBINA
NIP. 19680124 199404 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 3 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

I. UMUM

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Perizinan kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antar pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Analisis HGSLT (Penghapusan, Penggabungan, Penyederhanaan, dan Pelimpahan serta Tetap) yang dikenal juga dengan istilah ACSDC (Abolish, Combine, Simplified, Decentralised, Constance) dilakukan terhadap perizinan di Kota Tanjungpinang untuk melihat sejauhmana perizinan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesesuaian dengan peraturan, penilaian terhadap tumpang tindih persyaratan, tumpang tindih perizinan, dampak terhadap iklim investasi, dampak terhadap lingkungan, tertib administrasi serta pengaruhnya terhadap PAD. Analisis ini merupakan inti dari penyederhanaan regulasi perizinan yang terdiri dari alternatif solusi sebagai berikut :

1. Penghapusan yaitu jenis perizinan yang dihapuskan keberadaannya karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menghambat investasi, menimbulkan ekonomi biaya tinggi, adanya kesamaan tujuan dan fungsi dengan izin yang lain dan menimbulkan beban pelayanan yang tinggi bagi Pemerintah Daerah.
2. Penggabungan yaitu menggabungkan 2 (dua) atau lebih jenis izin karena adanya kesamaan tujuan, substansi, subyek, kewenangan dan prosedur, adanya tumpang tindih dan pertentangan dan untuk meningkatkan efektifitas pengendalian.

3. Penyederhanan yaitu penyederhanan prosedur dan persyaratan tanpa mengurangi tujuan perizinan sebagai fungsi pengendalian karena prosedur rumit dan panjang serta persyaratannya terlalu banyak.
4. Pelimpahan yaitu melimpahkan kewenangan dan pengendalian perizinan kepada instansi atau pejabat tertentu dengan pertimbangan jangkauan pelayanan lebih cepat dan efisien karena luas lingkup dampak kegiatannya relatif kecil dan kemudahan akses jangkauan pelayanan.
5. Tetap yaitu pengaturan perizinan yang sudah mengatur secara komprehensif dengan alasan pengaturannya tidak dapat digabung , disederhanakan dan/atau dilimpahkan.

Adapun kriteria yang dipergunakan untuk melakukan analisis HGSLT bagi perizinan yaitu:

1. Klasifikasi Izin;
2. Kategori Izin;
3. Jenis Izin;
4. Tujuan izin;
5. Wewenang Pemberian Izin;
6. Substansi Pengaturan Izin;
7. Subyek Izin;
8. Prosedur Perizinan;
9. Penegakan Hukum;
10. Dasar Hukum;
11. Peran Serta Masyarakat; dan
12. Keterkaitan dengan izin lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Untuk mengukur atau menentukan dampak penting terhadap lingkungan hidup adalah:

- a. besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lama dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak; dan
- f. berbalik (reversible) atau tidak berbalik (irreversible) dampak.

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Penyerahan kewenangan dilakukan berdasarkan kriteria:

- a. luas lingkup dampak dari kegiatan relatif kecil dan dapat dikelola oleh suatu perangkat daerah;
- b. substansi perizinan lebih bersifat teknis operasional yang terkait dengan tugas, pokok dan fungsi pada suatu perangkat daerah;
- c. untuk memudahkan aspek pelayanan; atau
- d. diperintahkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan khusus yang memberi kewenangan kepada perangkat daerah tertentu.

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Standar pelayanan perizinan dimaksudkan untuk :

mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Tanjungpinang;

mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kota Tanjungpinang. terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan secara maksimal. mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 16